

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi sekarang dijadikan sebagai persoalan yang kerap kali ditemui oleh negara yang masih berkembang salah satunya negara Indonesia. Persoalan ekonomi sering berdampak negative atas kehidupan social masyarakat antara lain, pengangguran serta kemiskinan yang kerap meningkatkan kriminal.¹ dalam waktu sepuluh tahun terakhir total kemiskinan di Negara Indonesia telah mencapai 34.960.000 jiwa setara dengan 15,42%.² Oleh sebab itu untuk memberantas permasalahan tersebut harus adanya suatu kebijakan yang akan mengurangi kemiskinan.³

Zakat dijadikan ibadah wajib bagi umat Islam yang bisa dijadikan Instrumen keuangan yang biasa memberantas kemiskinan di Indonesia.⁴ Kapasitas zakat di Negara Indonesia sudah cukup tinggi, namun pengelolanya belum terlalu banyak. Fery Setiawan mengungkapkan seluruh warga Indonesia masih lamban serta kurang termotivasi untuk membayar zakat maal.⁵ Total seluruh penghimpunan zakat nasional di tahun 2019 masih berjumlah Rp. 10.166,12 Triliun.⁶ Informasi yang berasal dari IPPZ (Indikator Pemetaan Potensi Zakat) pada tahun 2020 tercatat potensi zakat Indonesia sebanyak dua ratus tiga puluh tiga triliun.

¹ Ade Fadillah Fw Pospos, "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Layanan Dan Kepercayaan Terhadap Minat Pengusaha Warung Kopi Membayar Zakat Di Baitul Maal Kota Langsa," *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2018): 155, <https://doi.org/10.24952/tijarah.v4i2.1096>.

² Aditya Surya Nugroho and Ahmad Nurkhin, "Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui BAZNAS Dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi," *Economic Education Analysis Journal* 8, no. 3 (2019).

³ Pospos, "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Layanan Dan Kepercayaan Terhadap Minat Pengusaha Warung Kopi Membayar Zakat Di Baitul Maal Kota Langsa."

⁴ Amelia Anggita and Indri Yuliafitri, "Pengaruh Pengetahuan , Kepercayaan Dan Pelayanan Lembaga Amil Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat," *ISEI Accounting Review* IV, no. 1 (2020): 8–13.

⁵ Fery Setiawan, "Pengaruh Religiusitas Dan Reputasi Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)," *Jurnal Ilmu Manajemen* 8, no. 1 (2018).

⁶ Baznas, "Potensi Zakat Di Indonesia 2019," Baznas, 2019.

Tabel 1.1
Data Potensi Zakat Tahun 2020

Jenis Zakat	Jumlah
Zakat Perusahaan	Rp. 6.710.000.000
Zakat Penghasilan	Rp. 139.070.000.000
Zakat Pertanian	Rp. 19.790.000.000
Zakat Perternakan	Rp. 9.510.000.000
Zakat Uang	Rp. 58.760.000.000
Total	Rp. 233.840.000.000

Sumber : BAZNAS (Badan Zakat Nasional) 2019

Jumlah seluruh kapasitas zakat di Negara Indonesia di tahun 2020 sebanyak Rp 233.840.000.000 dengan alokasi terbanyak yaitu zakat profesi (zakat penghasilan) senilai seratus tiga puluh sembilan koma tujuh triliun. Berdasarkan data di atas penghimpunan zakat pada tahun 2020 mengalami kenaikan, namun penghimpunannya belum optimal.⁷

Indonesia mempunyai kapasitas zakat yang sangat tinggi, akan tetapi dana yang terhimpun tidak sebanding dengan potensi yang ada. Hal ini ditimbulkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat maal, terutama berakat di Lembaga zakat.⁸ Zakat yaitu suatu dasar dalam agama Islam serta dijadikan sebagai salah satu bagian dari ibadah yang diperlukan bagi masyarakat. Menurut fiqh, zakat adalah memberikan sebagian harta yang dimiliki dan telah sampai nisabnya untuk dibagikan kepada 8 golongan, tanpa adanya masalah syar'I yang dilarang untuk menjalankannya. Dana yang diperoleh dari zakat harus dikelola dengan baik yaitu dengan menggunakan system organisasi zakat yang seharusnya ditingkatkan kinerjanya.⁹ Fungsi zakat pada negara modern, zakat memiliki peran sebagai suatu cara untuk menyalurkan ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.¹⁰

⁷ Bambang Supriyanto, "Potensi Zakat, Muhammadiyah Apresiasi Survei Lazismu," *Bisnis.com*, 2021.

⁸ Nugroho and Nurkhin, "Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui BAZNAS Dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi."

⁹ Setiawan, "Pengaruh Religiusitas Dan Reputasi Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)."

¹⁰ Eka Satrio and Dodik Siswanto, "Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk

Zakat sangat berperan penting dalam kehidupan di masyarakat, karena zakat memiliki fungsi untuk menyalurkan harta benda supaya perekonomian di masyarakat lebih meluas. Untuk memaksimalkan manajemen pada zakat, infaq, shadaqoh serta wakaf, oleh karena itu pemerintah di Indonesia mendirikan badan yang mengurus tentang zakat, wakaf, shadaqoh dan infaq yaitu BAZ. Badan Amil Zakat merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di dirikan oleh warga setelah itu diangkat pemerintah. diciptkan oleh pemerintah. LAZ diberi tugas untuk melaksanakan pelaporan serta pencatatan atas penerimaan serta penyaluran zakat.¹¹

Zakat profesi ialah hasil dari ijihad para ulama kontemporer, yang mulanya tidak dikenal dalam khasanah Islam.¹² Zakat profesi ialah zakat yang bersumber dari penghasilan seseorang yang cara memperolehnya secara halal dan sudah mencapai nisab serta sudah mencapai 1 tahun (haul).¹³ Sedangkan Didin H. dkk mengemukakan bahwa zakat pendapatan ialah suatu zakat yang dibebankan untuk setiap orang yang pekerjaan atau individu yang memiliki keahlian tertentu, dilaksanakan secara perorangan ataupun bersama-sama (kelompok) yang dapat mendatangkan pengasilan atau uang, serta telah memenuhi nisab. Zakat profesi wajib dikeluarkan selagi penghasilan seseorang yang telah diterima, kemudian dikurangi untuk mencukupi kebutuhan setiap harinya yang sudah memperoleh nisab. Nisab zakat profesi sebanding dengan nisab zakat emas adalah 85 gram emas.¹⁴

Membayar Zakat Penghasilan Melalui,” *Simposium Nasional Akuntansi*, n.d., 1–22.

¹¹ Zulfadli Hamzah and Izzatunnafsi Kurniawan, “Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada BAZNAS Kabupaten Kuantang Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat,” *Jurnal Tabarru’ (Islamic Banking and Finance)* 3, no. 1 (2020): 30–40.

¹² Nugroho and Nurkhin, “Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui BAZNAS Dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi.”

¹³ Setiawan, “Pengaruh Religiusitas Dan Reputasi Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo).”

¹⁴ Hamdani, “Persepsi Pegawai Politeknik Negeri Lhokseumawe Dalam Membayar Zakat Profesi,” *Ekonis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 23, no. 2 (2021): 226–36, <http://e-jurnal.pnl.ac.id/ekonis/article/view/2376>.

Faktor yang mempengaruhi minat Youtuber di Kabupaten Blera yang pertama yaitu religiusitas. Religiusitas adalah sesuatu yang bersangkutan dengan kepercayaan, maka dapat memberitahukan kepada manusia tentang nilai suci atau tinggi, kegiatan ritual, dan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia.¹⁵ Yazid berpendapat bahwa religiusitas yaitu loyalitas terhadap agama, yang berarti suatu dedikasi seorang youtuber kepada ajaran di agama Islam dengan cara melaksanakan kewajibannya untuk membayar zakat yang berasal dari hartanya yang sudah memenuhi jumlah harta benda yang dikenakan zakat (nisab).¹⁶ Pengertian religiusitas yang dikemukakan oleh Selvia Berlian, dkk ialah keadaan yang terdapat dalam diri seorang manusia yang perilakunya dapat mendorong sesuai dengan kadar ketaannya kepada agamanya. Religiusitas adalah keyakinan dan pengetahuan dan sikap yang berasal langsung atau tidak langsung kepada nash.¹⁷

Pendapatan merupakan faktor kedua yang mempengaruhi minat youtuber di Kabupaten Blera membayar zakat profesi. Pendapatan adalah perolehan asset yang diterima akibat balas jasa. Pendapatan ialah imbalan yang diterima pemilik produksi atas pengorbannya dalam cara memproduksinya.¹⁸ Yusuf Qordawi mengemukakan pendapatan merupakan peningkatan upah yang didapatkan dari sumber yang diketahui serta sifatnya tetap. Fatwa MUI No.3 thn 2003 tentang zakat profesi atau zakat penghasilan, hal diatas membahas tentang Penghasilan wajib dikeluarkan zakatnya.

¹⁵ Ni Kadek Mita and Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati, “Pengaruh Religiusitas, Moralitas Individu, Dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Studi Empiris Pada Lpd Se-Kecamatan Gianyar),” *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, no. April (2021): 297–312.

¹⁶ Ramadhan Alfitrah, Nurlina, and Muhammad Salman, “Faktor Faktore Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Membayar Zakat Di Badan Baitul Mal Kota Langsa,” *Jurnal Samudra Ekonomika* 5, no. 2 (2021): 187–96.

¹⁷ Selvia Berlian and Dian Pertiwi, “Pengaruh Tingkat Pengetahuan Dan Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian Di Desa Terate Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir,” *A Reserch Journal on Zakat and Waqf* 1, no. 1 (2021): 35–52.

¹⁸ Mella Rosalinda, Abdullah, and Fadli, “Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku UMKM Untuk Mmembayar Zakat Niaga Di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu,” *Jurnal Akuntansi* 11, no. 1 (2021): 67–80.

Menurut fatwa MUI, penghasilan ialah pendapatan yang terdiri dari upah, gaji, jasa, honorarium dan lainnya yang cara perolehannya dengan halal dan secara rutin contohnya seperti pejabat Negara, pegawai atau karyawan konsultan dan lain-lain, dan pendapatan diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.¹⁹ Sedangkan menurut Khotim Fadhil penghasilan atau pendapatan adalah hasil jerit payah seseorang. Pendapatan juga bias diartikan sebagai upah, gaji, ataupun laba dalam sebuah usaha. Penghasilan yang diperoleh setiap orang tidak sama, tergantung jenis usaha yang dikerjakannya apakah berat maupun ringan mudah ataupun sulit.²⁰

Selanjutnya kepercayaan merupakan faktor yang memengaruhi minat youtuber Kabupaten Blera membayar zakat profesi. Kepercayaan adalah keyakinan bahwa tindakan orang lain yang sesuai dengan keyakinannya.²¹ Kepercayaan muncul dengan proses yang panjang setelah itu baru dijadikan sebagai bagian dari kepercayaan. Maka dari itu, disimpulkan bahwasanya kepercayaan merupakan terbentuk dari sebuah keyakinan, dan keyakinan itu berawal dari adanya perasaan yang puas serta senang terhadap suatu pengalaman.²²

Minat ialah suatu dorongan seseorang untuk melaksanakan apa yang ia inginkan, dan merasa berminat. Setelah itu dapat mewujudkan kepuasan, jika kepuasan berkurang, maka minat pun akan berkurang.²³ Sedangkan menurut Suryobroto mengemukakan bahwa minat adalah keputusan tenaga psikis yang terpalu pada suatu objek dan

¹⁹ Indri Kartika, “Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki Di BAZNAS Salatiga),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 01 (2020): 42–52.

²⁰ Khotim Fadhli and Dyah Ayu Noer Fahimah, “Pengaruh Pendapatan, Pendidikan, Dan Gaya Hidup Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Bantuan Sosial Covid-19,” *Jurnal Education and Development* 9, no. 3 (2021): 118–24.

²¹ Alfitrah, Nurlina, and Salman, “Faktor Faktore Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Membayar Zakat Di Badan Baitul Mal Kota Langsa.”

²² Eko Satrio and Dodik Siswanto, *Analisis Faktor Kepercayaan, Pendapatan Pada Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Penghasilan Pada Amil Zakat* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2016).

²³ Rosalinda, Abdullah, and Fadli, “Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku UMKM Untuk Mmembayar Zakat Niaga Di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu.”

banyak sedikitnya kekuatan yang dapat mendampingi suatu aktivitas yang dilakukan.²⁴

Penghasilan *YouTube* adalah pendapatan yang termuat dalam *al-mal al-mustafad* yang berarti pendapatan yang bisa diterima utilitasnya dan kepemilikan yang berupa upah, hadiah, biaya dalam bekerja, tunjangan, dkk. Beberapa ulama berpendapat *al-mal al-mustafad* adalah harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Maka dari itu, pendapatan yang didapatkan oleh para *Youtuber* wajib dizakatkan, dan apabila konten-kontennya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Menurut Para Ulama kadar dan nisab zakat *al-mal al-mustafad* setara dengan nisab emas 85 gram dengan takaran 2,5%, namun ada ulama lainnya berpendapat bahwa zakatnya sepadan dengan zakat pertanian yaitu 625 kg dengan kekuatan zakat 5%. Maka menurut pendapat Yusuf Qardawi sebanding dengan emas 85 gram dengan takaran 2,5%.²⁵

Tabel 1.2
Research Gap

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Fery Setiawan (Jurnal Ilmu Manajemen, vol. 8 no.1 2018)	Pengaruh <i>Religiusitas</i> dan Reputasi terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Profesi	<i>Religiusitas</i> berpengaruh secara signifikan terhadap minat membayar zakat profesi.
Aditya Surya Nugroho dan Ahmad Nurkhin (Jurnal Pendidikan Ekonomi Vol.	Pengaruh <i>Religiusitas</i> , Pendapatan, Pengetahuan Zakat terhadap Minat Membayar Zakat Profesi melalui	<i>Religiusitas</i> tidak berpengaruh terhadap minat membayar zakat profesi.

²⁴ Suci Rahmadani, Tengku Mahesa Kalid, and Khairul Azmi, “Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Dumai,” *Jurnal Al-Hisbah* 2, no. 3 (2021): 1–13.

²⁵ Yenni Batubara, “Ketentuan Hukum Zakat YouTuber Perspektif Yusuf Al Qardawi,” *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2020).

8 No. 3 2019)	BAZNAS dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi	
Indri Kartika (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 6 No 1 2020)	Pengaruh Pendapatan terhadap Minat Membayar Zakat	Pendapatan berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat.
Sumadi dan Dini Priliastuti (Jurnal of Economics Research an Policy Studies, Vo. 1 No.1 2021)	Pengaruh Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas terhadap Minat untuk Membayar Zakat Penghasilan	Pendapatan tidak berpengaruh terhadap minat untuk membayar zakat penghasilan.
Ade Fadillah Fw Pospos (Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam, Vo. 4 No. 2 2018)	Pengaruh Tingkat Pendapatan, Layanan dan Kepercayaan terhadap Mianat Pengusaha Warung Kopi Membayar Zakat di Baitul Maal Kota Langsa	Kepercayaan tidak berpengaruh terhadap minat pengusaha warung kopi membayae zakat di Baitul Maal Kota Langsa.
Sumadi dan Dini Priliastuti (Jurnal of Economics Research an Policy Studies, Vo. 1 No.1 2021)	Pengaruh Pendapatan, dan Kepercayaan terhadap Minat untuk Membayar Zakat Penghasilan	Kepercayaan berpengaruh terhadap minat untuk membayar zakat pengasilan.

Berdasarkan tabel di atas tentang penelitian terdahulu maka muncul *reseach gap* ialah pada variabel religiusitas, pendapatan, dan kepercayaan masih bertentangan (kontradikif) antara penlitu satu dengan peneliti lainnya oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, agar dapat diketahui hasil penelitian manakah yang dapat didukung. Saya memilih objek youtuber karena pada masa pandemi Covid-19 Youtuber menjadi profesi yang buming dan menjadi ekonomi kreatif. Youtuber

menjadi profesi yang dapat mengangkat pendapatan warga di Kabupaten Blora.

Dari beberapa penjelasan dari latar belakang, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melangsungkan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Religiusitas*, Pendapatan, dan Kepercayaan terhadap Minat Youtuber Membayar Zakat Profesi di Lembaga Zakat (Studi Kasus Youtuber di Kabupaten Blora)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *religiusitas* terhadap minat youtuber Blora membayar zakat profesi di Lembaga Amil Zakat?
2. Apakah terdapat pengaruh pendapatan terhadap minat youtuber Blora membayar zakat profesi di Lembaga Amil Zakat?
3. Apakah terdapat pengaruh kepercayaan terhadap minat youtuber Blora membayar zakat profesi di Lembaga Amil Zakat ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian akan memiliki nilai apabila peneliti itu memiliki tujuan. Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji secara empiris dan mengkaji pengaruh *religiusitas* terhadap minat youtuber di Blora membayar zakat profesi di Lembaga Amil Zakat.
2. Menguji secara empiris dan mengkaji pengaruh pendapatan terhadap minat youtuber di Blora membayar zakat profesi di Lembaga Amil Zakat.
3. Menguji secara empiris dan mengkaji pengaruh kepercayaan terhadap minat youtuber di Blora membayar zakat profesi di Lembaga Amil Zakat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian di atas, pada hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Secara teoritis, penelitian ini diinginkan mampu memberikan sumbangan pada perkembangan teori di Indonesia, khususnya minat YouTuber untuk membayar zakat profesi di Lembaga Amil Zakat .
 - b) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan landasan teori bagi peneliti yang baru untuk kemampuan dalam memecahkan masalah.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi youtuber di Kabupaten Blora untuk membayar zakat profesi di Lembaga Amil Zakat Kudus.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dirancang untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, kemudian akan ditemukan penelitian yang sistematis dan alamiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

1. Bagian Awal

Bagian muka ini terdiri dari: halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isim dan daftar tabel.
2. Bagian Isi, meliputi:

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara lain bab I sampai dengan bab V yang saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang *theory of planned behavior*, pengertian zakat, *religiusitas*, pendapatan, kepercayaan, minat youtuber di Kabupaten Blora membayar zakat profesi, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, sifat penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, dan uji instrument penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, gambaran umum responden, analisis data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutupan.

3. Bagian akhir meliputi: daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.

